



**PUTUSAN**

**Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tli**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat lahir di Bangkir, tanggal lahir 30 Agustus 1995, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx  
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,  
sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, Tempat lahir di Abbajareng, Tanggal Lahir 04 April 1989, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx,  
Tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx  
xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 05 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tli, mengemukakan dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2012, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2022/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-656/kua.22.03/PW.01/11/2022, yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Dampal Selatan, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Akbar Maulana bin Edhi** usia 7 tahun di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei, tahun 2020 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
  - a. Bahwa Tergugat ketika marah suka berkata kasar;
  - b. Bahwa Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April, tahun 2022, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2022/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas Nomor:368/Pdt.G/2022/PA.Tli. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban atau bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2022/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tolitoli atas nama Penggugat (Hasriyanti) Nomor: 7204017008950001, tanggal 11 April 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode bukti P.1;
2. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor Nomor: B-656/Kua.22.03./PW.01/11/2022, Tanggal 16 Nopember 2022., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode bukti P.2;

## B. Saksi:

1. **Saksi**, lahir 21 Maret 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Katamso, xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tante Penggugat;
  - Bahwa Penggugat telah menikah pada tahun 2012 di kecamatan Dampal Selatan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dirumah bersama;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan, bila bertengkar sering mengatakan talak dan saat ini tergugat telah menyerahkan penggugat kepada orang tuanya sejak sejak April 2022;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung penggugat dan Tergugat bertengkar dan setiap bertengkar Tergugat selalu mengatakan menceraikan Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2022/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak kurang lebih sejak April 2022 dan berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, terjadi pisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak ada berkomunikasi serta tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah mengirimkan atau memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah dinasihati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami;

2. **Saksi**, lahir 17 Juli 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Raya Alam, Desa xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah pada tahun 2012 di kecamatan Dampal Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dirumah bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan, bila bertengkar sering mengatakan talak dan saat ini tergugat telah menyerahkan penggugat kepada orang tuanya sejak sejak April 2022;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung penggugat dan Tergugat bertengkar dan setiap bertengkat Tergugat selalu mengatakan menceraikan Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2022/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak kurang lebih sejak April 2022 dan berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, terjadi pisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak ada berkomunikasi serta tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah mengirimkan atau memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah dinasihati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami;

Bahwa terhadap keterangan saks-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka selengkapnya ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2022/PA.Tli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 368/Pdt.G/2022/PA.Tli. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutan Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat dengan dalil-dalilnya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Maret 2012, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak namun sejak Mei tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya, serta Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada April 2022 berakibat Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi baik serta keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil maka

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2022/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Maret 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak April 2022 dan berakibat telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P1 dan P.2. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Foto kopi kartu tanda penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Foto kopi duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2022/PA.Tli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dan atau orang terdekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat sebagaimana bukti P.2, juga keterangan saksi.-saksi Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Maret 2012 di kecamatan Dampal Selatan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan dan tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak April 2022 hingga sekarang;
3. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat karena tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan menjalankan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 30 Maret 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisih dan pertengkar;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2022/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2020 dan puncaknya terjadi pada April 2022 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuannya dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini dan berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2022/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلتهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;"

3. Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

وإن اشتدَّ عَمَّ رُغْبَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا.

Maksudnya : "Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2022/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami **Ihsan, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nanda Trisna Putra, S.H.I, M.H.I.** dan **Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Susilowati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nanda Trisna Putra, S.H.I, M.H.I.

**Ihsan, S.H.I**

ttd

**Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.,**

Panitera,

ttd

**Sri Susilowati, S.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2022/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp60.000,00        |
| 2. Proses      | Rp75.000,00        |
| 3. Panggilan   | Rp1.030.000.       |
| 4. Meterai     | <u>Rp10.000,00</u> |

**Jumlah** **Rp1.175.000,00**

Terbilang: (satu juta seratus tujuh puluh  
lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2022/PA.Tli